



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anugrah Dermawan als Wawan Bin Sainuddin;
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soeprapto Lorong Sintuvu, RT.05 / RW.03,
Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota
Palu, Provinsi Sulawesi Tengah atau Jalan Makmur
Lestari, Kampung Maluang RT 01, Kecamatan
Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH DERMAWAN ALS WAWAN BIN SAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat*" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Parang panjang 70 centi meter tanpa sarung;
 - 1(satu) buah Parang panjang 57 centi meter lengkap dengan sarung warna putih;
 - 1(satu) buah Mata Parang panjang 33 centi meter dengan sarung warna coklat;
 - 1(satu) buah Gagang Parang warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-021/Berau/Eoh.2/02/2023 tanggal 03 Maret 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ANUGRAH DERMAWAN ALS WAWAN BIN SAINUDDIN pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Jalan Makmur Lestari Kampung Maluang RT 01 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, melakukan "Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat" yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi SOFRIL tiba di rumah Terdakwa di jalan Makmur Lestari Kampung Maluang RT 01 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau untuk menjemput Saksi NUR ISA yang merupakan istri Saksi SOFRIL yang dalam beberapa hari tinggal bersama Terdakwa. Saat Saksi SOFRIL mencari Terdakwa, Terdakwa langsung lari dan bersembunyi dibelakang rumah dengan membawah 1 (satu) buah parang. Pada saat Terdakwa melihat Saksi SOFRIL akan pergi bersama Saksi NUR ISA menggunakan sepeda motor, Terdakwa langsung berlari ke arah Saksi SOFRIL dan Saksi NUR ISA, selanjutnya Saksi SOFRIL turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa ke arah Saksi SOFRIL namun Saksi SOFRIL dapat menangkis dan merebut parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang milik Saksi SOFRIL yang berada di pinggang Saksi SOFRIL dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang milik Saksi SOFRIL ke arah kepala Saksi SOFRIL sebanyak 3 (tiga) kali dan menggesekan 1 (satu) buah parang milik Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr.



SOFRIL di leher Saksi SOFRIL, kemudian Saksi SOFRIL merebut parang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memukuli wajah Saksi SOFRIL. Melihat kejadian tersebut Saksi NUR ISA langsung meleraikan Saksi SOFRIL dan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah parang, Saksi NUR ISA dan Saksi SOFRIL lari meminta bantuan, selanjutnya Saksi SOFRIL diantarkan Saksi GOMBLOH ke RSUD Abdul Rifa'i;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Saksi SOFRIL mengalami 3 (tiga) luka robek di bagian atas kepala, luka sayatan di leher sebelah kiri, luka robek pada bagian lengan di tangan kiri, sebagaimana berdasarkan hasil surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445/ 260/VER.351/XII/2022/RSUD hari Jumat Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2022, yang diperiksa oleh Dr. KASMAWATI menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki yang bahwasannya 3 (tiga) luka robek pada kepala bagian atas, terdiri dari:

Luka Robek I	Ukuran panjang 3 (tiga) Cm, lebar 0,5 (nol koma lima) Cm, dalam 0,5 (Nol Koma Lima) Centimeter
Luka Robek II	Ukuran panjang 5 (lima) Cm, lebar 0,5 (nol koma lima) Cm, dalam 0,5 (Nol Koma Lima) Centimeter
Luka Robek III	Ukuran panjang 15 (lima belas) Cm, lebar 0,5 (nol koma lima) Cm, dalam 0,5 (Nol Koma Lima) Centimeter

Luka robek pada leher sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang 4 (empat) Cm, lebar 0,55 (Nol Koma Lima Lima) Cm dan dalam 0,3 (Nol Koma Tiga) Cm, Luka robek pada tangan sebelah kiri depan bagian bawah dengan ukuran panjang 3 (tiga) Cm dan lebar 1 (satu) Cm yang diduga karena adanya benturan dengan “benda tajam”;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi SOFRIL melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ANUGRAH DERMAWAN ALS WAWAN BIN SAINUDDIN pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya di tahun 2022, bertempat di Jalan Makmur Lestari Kampung Maluang RT 01 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Tabur, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, melakukan "*Penganiayaan yang menyebabkan luka*" yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi SOFRIL tiba di rumah Terdakwa di jalan Makmur Lestari Kampung Maluang RT 01 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau untuk menjemput Saksi NUR ISA yang merupakan istri Saksi SOFRIL yang dalam beberapa hari tinggal bersama Terdakwa. Saat Saksi SOFRIL mencari Terdakwa, Terdakwa langsung lari dan bersembunyi dibelakang rumah dengan membawahi 1 (satu) buah parang. Pada saat Terdakwa melihat Saksi SOFRIL akan pergi bersama Saksi NUR ISA menggunakan sepeda motor, Terdakwa langsung berlari ke arah Saksi SOFRIL dan Saksi NUR ISA, selanjutnya Saksi SOFRIL turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa ke arah Saksi SOFRIL namun Saksi SOFRIL dapat menangkis dan merebut parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang milik Saksi SOFRIL yang berada di pinggang Saksi SOFRIL dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang milik Saksi SOFRIL ke arah kepala Saksi SOFRIL sebanyak 3 (tiga) kali dan menggesekan 1 (satu) buah parang milik Saksi SOFRIL di leher Saksi SOFRIL, kemudian Saksi SOFRIL merebut parang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memukul wajah Saksi SOFRIL. Melihat kejadian tersebut Saksi NUR ISA langsung meleraikan Saksi SOFRIL dan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah parang, Saksi NUR ISA dan Saksi SOFRIL lari meminta bantuan, selanjutnya Saksi SOFRIL diantarkan Saksi GOMBLOH ke RSUD Abdul Rifai;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Saksi SOFRIL mengalami 3 (tiga) luka robek di bagian atas kepala, luka sayatan di leher sebelah kiri, luka robek pada bagian lengan di tangan kiri, sebagaimana berdasarkan hasil surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445/ 260/VER.351/XII/2022/RSUD hari Jumat Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2022, yang diperiksa oleh Dr. KASMAWATI menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki yang bahwasannya 3 (tiga) luka robek pada kepala bagian atas, terdiri dari :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr.



Luka Robek I	Ukuran panjang 3 (tiga) Cm, lebar 0,5 (nol koma lima) Cm, dalam 0,5 (Nol Koma Lima) Centimeter
Luka Robek II	Ukuran panjang 5 (lima) Cm, lebar 0,5 (nol koma lima) Cm, dalam 0,5 (Nol Koma Lima) Centimeter
Luka Robek III	Ukuran panjang 15 (lima belas) Cm, lebar 0,5 (nol koma lima) Cm, dalam 0,5 (Nol Koma Lima) Centimeter

Luka robek pada leher sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang 4 (empat) Cm, lebar 0,55 (Nol Koma Lima Lima) Cm dan dalam 0,3 (Nol Koma Tiga) Cm, Luka robek pada tangan sebelah kiri depan bagian bawah dengan ukuran panjang 3 (tiga) Cm dan lebar 1 (satu) Cm yang diduga karena adanya benturan dengan “benda tajam”;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi SOFRIL melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofril Bin (Alm) Saharuddin Pasaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya isteri Saksi yakni Saksi Nur Isa pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari, setelah mendapatkan informasi keberadaan Saksi Nur Isa, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Saksi berniat akan menjemput Saksi Nur Isa di Jalan Makmur Lestari Kampung Maluang RT 01 Kecamatan Gunung Tabur di rumah yang ditempati Terdakwa, sekitar pukul 21.00 WITA Saksi tiba di rumah tersebut dan melihat Saksi Nur Isa bersama dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi mengajak Saksi Nur Isa pulang sambil menelfon Saksi Dodi Rahman untuk datang membawa petugas kepolisian, sementara Terdakwa langsung lari dan bersembunyi dibelakang rumahnya, selanjutnya pada saat Saksi akan



pergi bersama Saksi Nur Isa menggunakan sepeda motor, Terdakwa langsung berlari membawa parang ke arah Saksi dan Saksi Nur Isa, selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi namun Saksi dapat menangkis menggunakan tangan kiri dan merebut parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang milik Saksi yang berada di pinggang Saksi dan langsung mengayunkan ke arah kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan menggesekan parang milik Saksi di leher sebelah kiri, kemudian Saksi merebut parang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memukuli wajah Saksi, melihat kejadian tersebut Saksi Nur Isa langsung meleraikan Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah parang, seketika Saksi Nur Isa dan Saksi lari meminta bantuan, selanjutnya Saksi diantarkan Saksi Dodi Rahman ke RSUD Abdul Rifai;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian lengan tangan sebelah kiri, luka robek di bagian atas kepala, dan luka sayatan di leher sebelah kiri, yang mengakibatkan Saksi tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang Panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) tanpa sarung, 1 (satu) buah parang Panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) lengkap dengan sarung warna putih, 1 (satu) buah mata parang panjang 33 cm (tiga puluh tiga centimeter) dengan sarung warna cokelat, 1 (satu) buah gagang parang warna hitam adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk melukai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Nur Isa Binti Masri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 21.00 WITA datang Saksi Sofril akan menjemput Saksi di Jalan Makmur Lestari Kampung Maluang RT 01 Kecamatan Gunung Tabur di rumah yang ditempati Terdakwa, pada saat itu Saksi mengajak Saksi Nur Isa pulang sambil menelfon Saksi Dodi Rahman untuk datang membawa petugas kepolisian, sementara Terdakwa langsung lari dan bersembunyi dibelakang rumahnya, selanjutnya pada saat Saksi Sofril akan pergi bersama Saksi menggunakan sepeda motor, Terdakwa langsung berlari membawa parang ke arah Saksi Sofril dan Saksi, selanjutnya Saksi Sofril turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi Sofril namun Saksi Sofril dapat menangkis menggunakan tangan kiri dan merebut parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang milik Saksi Sofril yang berada di pinggang Saksi Sofril dan langsung mengayunkan ke arah kepala Saksi Sofril sebanyak 3 (tiga) kali dan menggesekan parang milik Saksi Sofril di leher sebelah kiri, kemudian Saksi Sofril merebut parang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memukuli wajah Saksi Sofril, melihat kejadian tersebut Saksi langsung meleraikan Saksi Sofril dan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah parang, seketika Saksi Sofril dan Saksi lari meminta bantuan, selanjutnya Saksi diantarkan Saksi Dodi Rahman ke RSUD Abdul Rifai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sofril mengalami luka robek di bagian lengan tangan sebelah kiri, luka robek di bagian atas kepala, dan luka sayatan di leher sebelah kiri, yang mengakibatkan Saksi Sofril tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi sempat ribut dengan Saksi Sofril yang membuat keduanya berpisah sehingga Saksi tinggal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang Panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) tanpa sarung, 1 (satu) buah parang Panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) lengkap dengan sarung warna putih, 1 (satu) buah mata parang panjang 33 cm (tiga puluh tiga centimeter) dengan sarung warna cokelat, 1 (satu) buah gagang parang warna hitam adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk melukai Saksi Sofril;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Dodi Rahman Als Gombloh Bin Darkasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 21.00 WITA Saksi menerima panggilan telepon dari Saksi Sofril yang meminta Saksi untuk mendatangi Saksi Sofril dengan membawa anggota polisi di Kampung Maluang RT 01 Kecamatan Gunung Tabur, pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Sofril barulah Saksi Sofril menceritakan kejadian Terdakwa yang telah melukai Saksi Sofril, kemudian Saksi menelfon anggota kepolisian, kemudian Saksi Sofril hendak membawa Saksi tempat kejadian namun Saksi khawatir dengan kondisi Saksi Sofril hingga akhirnya membawanya ke RSUD Abdul Rifai untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Saksi Sofril hendak membawa Saksi Nur Isa yang merupakan isterinya untuk pulang, namun Terdakwa tidak terima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melukai Saksi Sofril;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sofril mengalami luka robek di bagian lengan tangan sebelah kiri, luka robek di bagian atas kepala, dan luka sayatan di leher sebelah kiri, yang mengakibatkan Saksi Sofril tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Moch. Rojiun Bin Sadiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi mendapat laporan perihal keributan yang terjadi antara Saksi Sofril dan Terdakwa di Kampung Maluang RT 01 Kecamatan Gunung Tabur, kemudian Saksi bersama rekan anggota kepolisian Polsek Gunung Tabur mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa sudah melarikan diri sementara Saksi Sofril sudah dibawa ke RSUD Abdul Rivai untuk mendapatkan perawatan, kemudian Saksi bersama rekan langsung mencari keberadaan Terdakwa hingga pada akhirnya di hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang bersembunyi dengan membawa parang di sampingnya di sekitar tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gunung Tabur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku melukai Saksi Sofril dengan cara mengayunkan parang yang dibawa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi Sofril namun Saksi Sofril dapat menangkis menggunakan tangan kiri dan merebut parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang milik Saksi Sofril yang berada di pinggang Saksi Sofril dan langsung mengayunkan ke arah kepala Saksi Sofril sebanyak 3 (tiga) kali dan menggesekan parang milik Saksi Sofril di leher sebelah kiri, kemudian Saksi Sofril merebut parang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memukuli wajah Saksi Sofril;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian lengan tangan sebelah kiri, luka robek di bagian atas kepala, dan luka sayatan di leher sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang Panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) tanpa sarung, 1 (satu) buah parang Panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) lengkap dengan sarung warna putih, 1 (satu) buah mata parang panjang 33 cm (tiga puluh tiga centimeter) dengan sarung warna cokelat, 1 (satu) buah gagang parang warna hitam adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk melukai Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor 445/260/VER.351/XII/2022/RSUD hari Jumat Tanggal 30 Desember 2022, yang diperiksa oleh Dr. Kasmawati menyatakan bahwa Korban adalah seorang laki-laki bernama Sofril dengan hasil pemeriksaan:

- a. Terdapat 3 (tiga) luka robek pada kepala bagian atas, masing-masing:

Luka Robek I Ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;

Luka Robek II Ukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;

Luka Robek III Ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (Nol Koma Lima) centimeter;

- b. **Luka robek pada leher sebelah kiri bagian depan** dengan ukuran panjang 4 (empat) centimeter, lebar 0,55 (nol koma lima lima) centimeter dan dalam 0,3 (nol koma tiga) centimeter;

- c. **Luka robek pada tangan sebelah kiri depan bagian bawah** dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;

Dengan kesimpulan bahwasanya luka yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan “**benda tajam**”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 21.00 WITA datang Saksi Sofril akan menjemput Saksi Nur Isa di Jalan Makmur Lestari Kampung Maluang RT 01 Kecamatan Gunung Tabur di rumah yang ditempati Terdakwa, pada saat itu Saksi mengajak Saksi Nur Isa pulang sambil menelfon Saksi Dodi Rahman untuk datang membawa petugas kepolisian, sementara Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di belakang rumahnya, selanjutnya pada saat Saksi Sofril akan pergi bersama Saksi Nur Isa menggunakan sepeda motor, Terdakwa langsung berlari membawa parang ke arah Saksi Sofril dan Saksi Nur Isa, selanjutnya Saksi Sofril turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi Sofril namun

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr.



Saksi Sofril dapat menangkis menggunakan tangan kiri dan merebut parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang milik Saksi Sofril yang berada di pinggang Saksi Sofril dan langsung mengayunkan ke arah kepala Saksi Sofril sebanyak 3 (tiga) kali dan menggesekan parang milik Saksi Sofril di leher sebelah kiri, kemudian Saksi Sofril merebut parang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memukul wajah Saksi Sofril, melihat kejadian tersebut Saksi Nur Isa langsung meleraikan Saksi Sofril dan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah parang, seketika Saksi Sofril dan Saksi Nur Isa lari meminta bantuan, setelah itu Terdakwa kabur;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sofril mengalami luka robek di bagian lengan tangan sebelah kiri, luka robek di bagian atas kepala, dan luka sayatan di leher sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Nur Isa sempat ribut dengan Saksi Sofril yang membuat keduanya berpisah sehingga Saksi Nur Isa tinggal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa alasan Terdakwa melukai Saksi Sofril karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ucapan dari Saksi Sofril pada saat Saksi Sofril menjemput Saksi Nur Isa dan Terdakwa juga tidak terima kalau Saksi Nur Isa dibawa pergi oleh Saksi Sofril;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang Panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) tanpa sarung, 1 (satu) buah parang Panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) lengkap dengan sarung warna putih, 1 (satu) buah mata parang panjang 33 cm (tiga puluh tiga centimeter) dengan sarung warna cokelat, 1 (satu) buah gagang parang warna hitam adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk melukai Saksi Sofril;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang Panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) tanpa sarung;
2. 1 (satu) buah parang Panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) lengkap dengan sarung warna putih;
3. 1 (satu) buah mata parang panjang 33 cm (tiga puluh tiga centimeter) dengan sarung warna cokelat;



4. 1 (satu) buah gagang parang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 21.00 WITA datang Saksi Sofril akan menjemput Saksi Nur Isa di Jalan Makmur Lestari Kampung Maluang RT 01 Kecamatan Gunung Tabur di rumah yang ditempati Terdakwa, pada saat itu Saksi mengajak Saksi Nur Isa pulang sambil menelfon Saksi Dodi Rahman untuk datang membawa petugas kepolisian, sementara Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di belakang rumahnya, selanjutnya pada saat Saksi Sofril akan pergi bersama Saksi Nur Isa menggunakan sepeda motor, Terdakwa langsung berlari membawa parang ke arah Saksi Sofril dan Saksi Nur Isa, selanjutnya Saksi Sofril turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi Sofril namun Saksi Sofril dapat menangkis menggunakan tangan kiri dan merebut parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang milik Saksi Sofril yang berada di pinggang Saksi Sofril dan langsung mengayunkan ke arah kepala Saksi Sofril sebanyak 3 (tiga) kali dan menggesekan parang milik Saksi Sofril di leher sebelah kiri, kemudian Saksi Sofril merebut parang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memukuli wajah Saksi Sofril, melihat kejadian tersebut Saksi Nur Isa langsung meleraikan Saksi Sofril dan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah parang, seketika Saksi Sofril dan Saksi Nur Isa lari meminta bantuan, selanjutnya Saksi diantarkan Saksi Dodi Rahman ke RSUD Abdul Rifai;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA anggota Polsek Gunung Tabur berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang bersembunyi dengan membawa parang di sampingnya di sekitar tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gunung Tabur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sofril mengalami luka robek di bagian lengan tangan sebelah kiri, luka robek di bagian atas kepala, dan luka sayatan di leher sebelah kiri, yang mengakibatkan Saksi Sofril tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan;



- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Nur Isa sempat ribut dengan Saksi Sofril yang membuat keduanya berpisah sehingga Saksi Nur Isa tinggal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa alasan Terdakwa melukai Saksi Sofril karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ucapan dari Saksi Sofril pada saat Saksi Sofril menjemput Saksi Nur Isa dan Terdakwa juga tidak terima kalau Saksi Nur Isa dibawa pergi oleh Saksi Sofril;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang Panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) tanpa sarung, 1 (satu) buah parang Panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) lengkap dengan sarung warna putih, 1 (satu) buah mata parang panjang 33 cm (tiga puluh tiga centimeter) dengan sarung warna coklat, 1 (satu) buah gagang parang warna hitam adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk melukai Saksi Sofril;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor 445/260/VER.351/XII/2022/RSUD hari Jumat Tanggal 30 Desember 2022, yang diperiksa oleh Dr. Kasmawati menyatakan bahwa Korban adalah seorang laki-laki bernama Sofril dengan hasil pemeriksaan:

a. Terdapat 3 (tiga) luka robek pada kepala bagian atas, masing-masing:

Luka Robek I Ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;

Luka Robek II Ukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;

Luka Robek III Ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (Nol Koma Lima) centimeter;

b. **Luka robek pada leher sebelah kiri bagian depan** dengan ukuran panjang 4 (empat) centimeter, lebar 0,55 (nol koma lima lima) centimeter dan dalam 0,3 (nol koma tiga) centimeter;

c. **Luka robek pada tangan sebelah kiri depan bagian bawah** dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;

Dengan kesimpulan bahwasanya luka yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan "**benda tajam**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Anugrah Dermawan als Wawan Bin Sainuddin yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111* untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr.



b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau

c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti, perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 21.00 WITA datang Saksi Sofril akan menjemput Saksi Nur Isa di Jalan Makmur Lestari Kampung Maluang RT 01 Kecamatan Gunung Tabur di rumah yang ditempati Terdakwa, pada saat itu Saksi mengajak Saksi Nur Isa pulang sambil menelfon Saksi Dodi Rahman untuk datang membawa petugas kepolisian, sementara Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di belakang rumahnya, selanjutnya pada saat Saksi Sofril akan pergi bersama Saksi Nur Isa menggunakan sepeda motor, Terdakwa langsung berlari membawa parang ke arah Saksi Sofril dan Saksi Nur Isa, selanjutnya Saksi Sofril turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi Sofril namun Saksi Sofril dapat menangkis menggunakan tangan kiri dan merebut parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang milik Saksi Sofril yang berada di pinggang Saksi Sofril dan langsung mengayunkan ke arah kepala Saksi Sofril sebanyak 3 (tiga) kali dan menggesekan parang milik Saksi Sofril di leher sebelah kiri, kemudian Saksi Sofril merebut parang tersebut, dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr.



selanjutnya Terdakwa memukuli wajah Saksi Sofril, melihat kejadian tersebut Saksi Nur Isa langsung meleraikan Saksi Sofril dan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah parang, seketika Saksi Sofril dan Saksi Nur Isa lari meminta bantuan, selanjutnya Saksi diantarkan Saksi Dodi Rahman ke RSUD Abdul Rifai;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melukai Saksi Sofril karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ucapan dari Saksi Sofril pada saat Saksi Sofril menjemput Saksi Nur Isa dan Terdakwa juga tidak terima kalau Saksi Nur Isa dibawa pergi oleh Saksi Sofril;

Menimbang, berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor 445/260/VER.351/XII/2022/RSUD hari Jumat Tanggal 30 Desember 2022, yang diperiksa oleh Dr. Kasmawati menyatakan bahwa Korban adalah seorang laki-laki bernama Sofril dengan hasil pemeriksaan:

- a. Terdapat 3 (tiga) luka robek pada kepala bagian atas, masing-masing:
 - Luka Robek I** Ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka Robek II** Ukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka Robek III** Ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (Nol Koma Lima) centimeter;
- b. **Luka robek pada leher sebelah kiri bagian depan** dengan ukuran panjang 4 (empat) centimeter, lebar 0,55 (nol koma lima lima) centimeter dan dalam 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
- c. **Luka robek pada tangan sebelah kiri depan bagian bawah** dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;

Dengan kesimpulan bahwasanya luka yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan “**benda tajam**”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa yang secara mengetahui dan menghendaki mengayunkan parang yang dibawa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi Sofril, sebanyak 3 (tiga) kali dan menggesekan parang milik Saksi Sofril di leher sebelah kiri, dan selanjutnya Terdakwa memukuli wajah Saksi Sofril, hingga



menimbulkan luka robek di kepala, leher sebelah kiri, dan tangan adalah merupakan perbuatan “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah ialah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera;
4. Kudung;
5. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang yang dibawa dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi Sofril, sebanyak 3 (tiga) kali dan menggesekan parang milik Saksi Sofril di leher sebelah kiri, dan selanjutnya Terdakwa memukuli wajah Saksi Sofril yang



mengakibatkan luka, dimana atas luka tersebut Terdakwa tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan, yang selanjutnya berdasarkan bukti surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor 445/260/VER.351/XII/2022/RSUD hari Jumat Tanggal 30 Desember 2022, yang diperiksa oleh Dr. Kasmawati menyatakan bahwa Korban adalah seorang laki-laki bernama Sofril dengan hasil pemeriksaan:

- a. Terdapat 3 (tiga) luka robek pada kepala bagian atas, masing-masing:
 - Luka Robek I** Ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka Robek II** Ukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka Robek III** Ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (Nol Koma Lima) centimeter;
- b. **Luka robek pada leher sebelah kiri bagian depan** dengan ukuran panjang 4 (empat) centimeter, lebar 0,55 (nol koma lima lima) centimeter dan dalam 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
- c. **Luka robek pada tangan sebelah kiri depan bagian bawah** dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;

Dengan kesimpulan bahwasanya luka yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan “**benda tajam**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi Sofril tersebut dilakukan secara membabi buta, dimana Terdakwa mengayunkan parang mengenai kepala Saksi Sofril sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian juga menggesekan parang mengenai leher sebelah kiri, dan juga memukuli wajah Terdakwa. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut mengenai kepala dan leher yang mana merupakan bagian tubuh yang amat rentan apabila terkena benda tajam dan dapat berpotensi mendatangkan bahaya maut, dan atas luka tersebut Saksi Sofril tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan “yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang mengakibatkan luka-luka berat” ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang Panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) tanpa sarung, 1 (satu) buah parang Panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) lengkap dengan sarung warna putih, 1 (satu) buah mata parang panjang 33 cm (tiga puluh tiga centimeter) dengan sarung warna coklat dan 1 (satu) buah gagang parang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka berat pada Saksi Sofril;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sofril tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Terdakwa tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada Saksi Sofril;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anugrah Dermawan als Wawan Bin Sainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang Panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) tanpa sarung;
 - 1 (satu) buah parang Panjang 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) lengkap dengan sarung warna putih;
 - 1 (satu) buah mata parang panjang 33 cm (tiga puluh tiga centimeter) dengan sarung warna coklat;
 - 1 (satu) buah gagang parang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)